



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PENYUSUNAN RUU TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS UU NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA**

TANGGAL 31 AGUSTUS 2020

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 2 (dua)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Senin, 31 Agustus 2020.
P u k u l	: 10.21 WIB s/d 11.55 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1
A c a r a	: 1. Mendengarkan Penjelasan/pandangan dari Pengusul RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 2. Mendengarkan Penjelasan Tim Ahli atas penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Ketua Rapat	: Drs. M. Nurdin, MM.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - Secara fisik 28 orang, secara virtual 20 orang : dari 80 orang yang terdiri atas 9 Fraksi. : - 1 orang Pengusul RUU (Pimpinan Komisi III/ Pangeran Khairul Shaleh).

I. PENDAHULUAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dibuka dan dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi Drs. M. Nurdin, MM. pada pukul 10.21 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN


Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyetujui/menyetujui beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembahasan lebih mendalam atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan akan dilakukan pada tingkat Panja yang diketuai Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan Pengusul RUU dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dalam membuat kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang akan dibuat oleh Tim Ahli Badan Legislasi.
3. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan Anggota Badan Legislasi terkait dengan Penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia akan menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan Naskah Akademik dan draf RUU dimaksud.

III. PENUTUP

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan Penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditutup pukul 11.55 WIB

Jakarta, 31 Agustus 2020
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001